



PERANAN NOTARIS DALAM PEWARISAN TERHADAP HARTA BERSAMA YANG MENGGUNAKAN NAMA ANAK SELAKU AHLI WARIS

Muhammad Zakiy, Kornelius Simanjuntak
Universitas Indonesia

ABSTRAK

Terdapat fenomena dimana pasangan suami istri yang menjadikan nama anaknya sebagai bukti kepemilikan atas harta bersama mereka seperti sertifikat tanah ataupun buku kepemilikan kendaraan bermotor. Permasalahan yang dibahas adalah status harta bersama yang dokumen kepemilikan harta tersebut menggunakan nama anak selaku ahli waris serta urgensi akta notaris di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan hasil wawancara. Status harta bersama yang menggunakan nama anak selaku ahli waris adalah tetap berstatus harta bersama dan menjadi bagian dalam boedel harta waris. Namun untuk memberikan kepastian hukum kepada pewaris ataupun ahli waris maka lebih baik terkait kepemilikan harta bersama, dokumen kepemilikannya masih atas nama suami atau istri dan apabila menjadikan nama anak sebagai dokumen kepemilikan atas harta bersama, maka orang tua harus membuat suatu akta pernyataan yang menegaskan status harta tersebut guna mempermudah notaris dalam pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta warisan.

Kata Kunci : Harta Bersama, Waris, Notaris.

PENDAHULUAN

Dalam pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta warisan seseorang notaris diharuskan buat memperhatikan status kepemilikan setiap harta yang akan dibagi pada para ahli waris. Hal ini dikarenakan buat mencegah kekeliruan dimasa yang akan tiba diantara para pakar waris terkait pembagian harta waris yang mereka dapatkan. Dalam hal ini harta bersama yang didapatkan oleh orang tua namun dalam pengurusan administrasi dan bukti kepemilikan harta tersebut menggunakan nama salah satu ahli warisnya yaitu anak kandung mereka sendiri. Disini notaris dituntut untuk cermat dalam memberikan pemahaman kepada pihak yang ingin membuat akta pemisahan dan pembagian harta

warisan tersebut apakah status harta tersebut menjadi kepemilikan anak atau tetap masuk kedalam harta bersama.

Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang melangsungkan kehidupannya memerlukan harta yang dimiliki buat menunjang kesejahteraan hidup mereka. Selain itu insan adalah makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan dan kemampuan dan kebiasaan buat berkomunikasi dan berinteraksi dengan insan lainnya. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan menjadi suami isteri dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang senang dan abadi menurut Ketuhanan Yang Maha esa.² Pernikahan menjanjikan perdamaian hidup bagi insan dimana setiap insan bisa memperoleh kenyamanan dan kedamaian, pula dapat menjaga keturunan.³

Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan memiliki harapan atas perkawinan mereka yaitu perkawinan yang kekal dan bahagia sampai akhir hayat sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (UUP). Keluarga yang abadi dan bahagia bisa digambarkan dengan adanya kehadiran anak-anak pada keluarga dan didukung menggunakan keadaan ekonomi yang baik dan keharmonisan yang selalu terjaga pada kehidupan rumah tangga.⁴

Salah satu tujuan pernikahan merupakan buat mempunyai keturunan dimana mengakibatkan anak menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri pada hal memelihara kesejahteraan seseorang anak dan menaruh pendidikan pada dirinya. Pada dasarnya menjadi kepala keluarga, suami berperan sebagai tulang punggung keluarga dan bertugas mencari nafkah buat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya yaitu anak dan istrinya. Namun, dalam masa kini banyak sekali suami istri yang sama-sama bekerja buat memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Secara tidak eksklusif istri sudah membantu dan menunjang bisnis suaminya. Hasil usaha yang diterima oleh suami dan istri adalah harta kekayaan pada perkawinan mereka atau tak jarang dianggap menjadi harta bersama.⁵

Suami dan istri mempunyai hak yang sama terhadap harta beserta baik yang dihasilkan menurut hasil bisnis suami atau isteri atau hasil bisnis keduanya, yang diperoleh selama masa perkawinan. Sehingga, perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta bersama wajib menerima persetujuan kedua belah pihak.⁶ Seperti halnya, apabila suami atau istri berkeinginan untuk menghibahkan harta mereka yang didapat selama perkawinan kepada anaknya atau saudaranya atau pihak lain, maka terlebih dahulu sudah mendapat persetujuan dari suami atau istri.

Terdapat fenomena dimana sepasang suami istri bersepakat untuk membeli sejumlah atau beberapa harta bersama seperti tanah atau mobil dengan mencantumkan nama anaknya dalam dokumen bukti kepemilikan atas harta tersebut. Tetapi yang sebagai perkara

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No. 1, TLN No. 3019.

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, 'Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam' (2014) Yudisia Vol. 5 No. 2.

⁴ Aryani, 'Hibah Kepada Anak Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Suami Atau Istri' (Analisis Putusan Mahkamah Agung nomor 1745 k/pdt/2014), <<https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20472329&lokasi=lokal>> 10 June 2022

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ps. 36 ayat (1).

dikemudian hari merupakan saat salah satu dari pasangan tadi meninggal sebagai akibatnya status atas harta tadi akan dipertanyakan oleh para ahli waris.

Pada waktu pewaris meninggal dunia, perkara yang akan timbul selanjutnya merupakan terkait harta peninggalan yang ditinggalkannya. Pada biasanya pembagian harta peninggalan itu bisa diselesaikan secara musyawarah, tetapi bila ada sengketa antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya, maka pembagian harta peninggalan bisa diselesaikan melalui pengadilan.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur mengenai pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, memilih siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum waris pada dasarnya adalah perangkat kaidah yang mengatur mengenai cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris pada para ahli warisnya.⁸ Hukum waris dalam pokoknya merupakan peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia pada satu atau beberapa orang lain.⁹

Hukum kewarisan dan hukum perkawinan memegang peranan krusial menjadi bentuk yang mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat. Hal ini disebabkan, aturan kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap insan niscaya akan mengalami suatu insiden yang sangat penting pada hidupnya, yang adalah peristiwa hukum dan lazim dianggap meninggal dunia. Jika terdapat peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seorang yang akibatnya keluarga dekatnya kehilangan seorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menyebabkan juga dampak hukum, yaitu mengenai bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seorang yang sudah meninggal dunia itu.¹⁰

Terdapat 3 macam hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Negara Indonesia, yaitu:¹¹

1. Hukum Waris Barat, yang tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Hukum Waris Islam, yang tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam menurut Alquran dan Hadits.
3. Hukum Waris Adat, yang tertuang pada lingkungan mana perkara warisan itu terbuka dikarenakan hukum waris adat sangat beraneka disetiap daerah.

Ketentuan tentang harta bersama diatur pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 35 hingga Pasal 37, dimana harta benda yang diperoleh selama

⁷ Julyana, 'analisis yuridis pembagian harta bersama milik orang tua yang dilakukan anak di kala kedua orang tua masih hidup' (putusan ma tanggal 27 oktober 2004 No. 1187 k/pdt/2000) <<https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/40647>> Diakses 10 June 2022.

⁸ Suparman Erman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW* (Refika Aditama, 2019) 20.

⁹ J. Satrio, *Hukum Waris* (Alumni, 1992) 32.

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)* (Sinar Grafika, 1996) 43.

¹¹ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Ghalia Indonesia, 1986) 13.

perkawinan sebagai harta bersama. Mengenai harta bersama, suami atau isteri bisa bertindak atas harta tadi jika sudah menerima persetujuan kedua belah pihak dan jika perkawinan putus lantaran perceraian maka harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing.¹²

Dalam perkara yang sebagai objek penelitian ini merupakan terdapat sepasang suami istri yang menikah tanpa menciptakan perjanjian kawin dan diketahui keduanya tunduk dalam hukum waris islam dikarenakan keduanya beragama islam. Selama masa pernikahan tersebut, sepasang suami istri ini telah dikaruniai dua orang anak dimana salah satunya sudah berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan seorang lagi yang berumur 12 (dua belas tahun). Pada tahun 2021 sepasang suami istri ini telah membeli satu bidang tanah dan satu buah mobil dengan menjadikan anaknya yang paling tua sebagai pihak pembeli. Namun yang menjadi masalah adalah status harta tersebut bila salah satu pasangan suami istri tersebut ada yang meninggal dunia.

Dimana seperti yang diketahui harta tersebut dibeli menggunakan uang pasangan suami istri didalam perkawinan sehingga dapat dikatakan sebagai harta bersama namun secara bukti dokumen kepemilikan harta tersebut adalah milik anaknya dikarenakan namanya tercantum dalam sertifikat tanah dan BPKB mobil tersebut. Hal ini menyebabkan keambiguitas apakah harta tersebut sudah menjadi milik si anak atas pemberian orang tuanya dimana dengan maksud dan tujuan untuk bekal anaknya nanti dimasa depan.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan menganalisis, pertama, bagaimanakah status harta bersama yang menggunakan nama anak selaku ahli waris? Kedua, bagaimana urgensi akta notariil terhadap harta warisan berupa harta bersama yang menggunakan nama anak selaku ahli waris?

Dalam penelitian ini memakai metode penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan dalam penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai asal penelitiannya. Penelitian ini dari bentuknya memakai tipe penelitian preskriptif yaitu bertujuan buat memberikan gambaran atau merumuskan perkara sesuai dengan keadaan atau informasi yang ada.¹³ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka adalah suatu data dasar yang pada (ilmu) penelitian digolongkan menjadi data sekunder.¹⁴ Sehingga dalam penelitian ini data memakai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini merupakan studi dokumen atau bahan pustaka yang dilakukan terhadap asal data sekunder. Kemudian pada penelitian ini penulis memakai teknik analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

Status Harta Bersama Yang Menggunakan Nama Anak Selaku Ahli Waris

Pada waktu perkawinan dilakukan dengan sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, sebagai akibatnya bisa dikatakan sudah terjadinya suatu perkawinan, maka akan mengakibatkan dampak-dampak perkawinan salah satunya adanya kekayaan dan penghasilan dari suami istri yang tercampur atau terpisah.¹⁵ Atas hal tadi maka terciptalah

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ps. 35-37.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika 2002) 9.

¹⁴ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2019) 35.

¹⁵ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Gitama Jaya, 2005) 89.

hubungan hukum antara suami istri terhadap harta. Salah satu dampak hukum menurut perkawinan yang absah merupakan terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan dibutuhkan guna memenuhi segala keperluan yang diperlukan pada kehidupan berkeluarga.¹⁶ Harta tadi terdapat yang diperoleh sebelum perkawinan dan setelah dilangsungkannya perkawinan. Berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan mengenal dua jenis harta pada perkawinan yaitu¹⁷:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama.
2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing menjadi hibah atau warisan merupakan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama atau harta kekayaan pada perkawinan adalah harta benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama pada ikatan perkawinan berlangsung. Hal ini berarti harta beserta tadi diperoleh semenjak peresmian perkawinan hingga perkawinan tadi putus, baik lantaran perceraian atau lantaran kematian. Ketentuan yang diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengungkapkan darimana atau dari siapa harta tadi berasal, sebagai akibatnya bisa disimpulkan, bahwa yang termasuk pada harta beserta merupakan:¹⁸

1. Hasil dan pendapatan suami.
2. Hasil dan pendapatan istri.
3. Hasil dan pendapatan dari harta eksklusif suami juga istri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Harta tadi diatas akan sebagai harta bersama sepanjang tidak terdapat perjanjian tentang status harta tadi sebelum atau dalam waktu perkawinan berlangsung¹⁹, kecuali harta-harta yang didapat itu diperoleh suami istri sebelum melangsungkan perkawinan dan dibawa masuk ke pada perkawinan maka tidak termasuk ke pada harta bersama²⁰, melainkan adalah harta eksklusif masing-masing suami- istri bersangkutan.

Harta bersama bisa berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud bisa berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga, sedangkan harta yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban.²¹ Pengertian harta benda pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila kurang ditinjau bisa mengakibatkan salah pengertian, lantaran harta benda pada istilah sehari-hari menunjuk pada segi aktiva saja. Kata harta benda disini ditafsirkan menjadi vermogen atau harta kekayaan termasuk juga seluruh passiva atau hutang-hutangnya. Penafsiran tadi lebih sesuai menggunakan prinsip tanggung jawab ekstern suami-istri. Konsekuensinya

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Raja Grafindo, 2002) 244.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ps. 35.

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Citra Aditya Bakti, 1991) hlm. 189.

¹⁹ H. A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Mandar Maju, 2007) 29.

²⁰ J. Satrio, *Loc.Cit.*, 189

²¹ H. A. Damanhuri HR, *Loc.Cit.*, 31.

merupakan seluruh harta yang terdapat, termasuk seluruh hutang-hutang yang telah terdapat dalam ketika perkawinan dilangsungkan, dalam dasarnya merupakan hak (milik) dan kewajiban suami atau istri yang memiliki harta atau hutang tadi.²²

Mengenai harta beserta ini sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi bahwa “tentang harta bersama suami istri bisa bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”²³ ialah suami bisa bertindak atas harta bersama sesudah terdapat persetujuan dari istri, begitu pula istri bisa bertindak atas harta bersama dengan adanya persetujuan menurut si suami.²⁴ Jadi suami juga istri tidak bisa menjual, menghibahkan atau menjaminkan harta beserta secara sendiri-sendiri.²⁵

Pengertian anak secara hukum, anak diletakkan menjadi objek sekaligus menjadi subyek utama pada suatu proses legitimasi generalisasi dan sistematika anggaran yang mengatur mengenai anak. Perlindungan secara hukum inilah yang akan menaruh perlindungan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak anak.²⁶ Anak adalah generasi penerus bangsa dan kepercayaan wajib dipersiapkan secara dini sebagai insan yang siap, tangguh, cerdas dan mandiri. Dalam prinsip tadi terkandung pengertian bahwa anak pada menghadapi masa depannya wajib dengan rasa aman dan tentram dibawah proteksi dan kasih sayang pada dekapannya keluarganya.²⁷

Anak adalah pribadi yang mempunyai dimensi spesifik pada kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan pula mempunyai peranan yang sangat penting pada mensugesti kepribadian si anak saat menyongsong fase kedewasaannya kelak. Undang-Undang menaruh beberapa pengertian anak menurut fungsi dan kedudukannya diantaranya sebagai berikut:²⁸

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa wajib kita jaga lantaran pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak menjadi insan yang wajib dijunjung tinggi. Hak asasi anak adalah bagian menurut hak asasi manusia yang termuat pada UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus harapan bangsa, sebagai akibatnya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan menurut tindak kekerasan dan diskriminasi dan hak sipil dan kebebasan.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Anak merupakan bagian menurut generasi muda menjadi salah satu asal daya insan yang adalah potensi dan penerus harapan perjuangan bangsa, yang

²² J. Satrio, *Op.Cit.*, 191.

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ps.36 ayat (1).

²⁴ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Op.Cit.*, 87.

²⁵ *Ibid*, 9.

²⁶ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Grasindo, 2000) 5.

²⁷ Bagong Suyanto, *Eksplorasi dan Perdagangan Seks Anak Perempuan* (Jurnal Perempuan Indonesia, 2002) 45-50.

²⁸ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Prestasi Pustaka, 2012) 4-5.

mempunyai peranan strategis dan memiliki karakteristik dan sifat spesifik, memerlukan pelatihan dan perlindungan pada rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Anak merupakan potensi dan penurus harapan bangsa yang dasar- dasarnya sudah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
Anak adalah bagian dari generasi muda, penerus harapan perjuangan bangsa dan sumber daya insan bagi pembangunan nasional.

Dari beberapa pengertian diatas dalam prinsipnya mengandung persamaan persepsi bahwa anak merupakan pribadi yang mempunyai peranan krusial dan strategis pada memikul tanggung jawab masa depan bangsa. Anak memiliki karakteristik pada dimensi kehidupan yang spesifik sebagai akibatnya tidak mampu dilepaskan dari peranan orang tua pada memelihara dan mendidiknya sampai beliau mencapai masa kedewasaannya.

Salah satu status anak pada KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) merupakan anak absah, yaitu mereka yang lahir pada suatu perkawinan yg absah antara ayah dan ibunya²⁹, pengertian ini menurut Pasal 250 KUHPerdara, yakni: "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami menjadi bapaknya"³⁰. Pasal 250 KUHPerdara tadi berpangkal dalam asumsi bahwa suami merupakan bapak anak yang dilahirkan atau yang membuahkan pada suatu perkawinan.

Sedangkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 42 disebutkan bahwa "Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan pada atau menjadi akibat perkawinan yang sah.³¹ Berdasarkan pasal 42 tadi, bisa diartikan bahwa anak yang sudah dibuahi sebelum perkawinan, tetapi dilahirkan pada perkawinan merupakan adalah anak sah. Namun, terdapat pula kemungkinan bahwa seseorang anak dilahirkan diluar perkawinan namun adalah anak yang sah sesuai menggunakan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, asalkan anak tadi adalah akibat menurut perkawinan yang sah, contohnya pada hal suami meninggal dunia, sedangkan si istri pada keadaan hamil. Dengan meninggalnya suami, perkawinan sebagai putus dan akhirnya anak dalam kandungan istrinya lahir diluar perkawinan. Dalam hal demikian anak tadi adalah anak sah.³²

Status harta bersama yang menggunakan nama anak adalah tetap menjadi bagian dari harta bersama walaupun secara dokumen kepemilikan harta tersebut adalah milik anak.³³ Hal ini disebabkan bahwa harta tersebut didapatkan dengan sumber dana yang berasal dari orang tua si anak. Namun apabila pasangan suami istri tersebut sebagai orang tua meniatkan untuk membeli dan memberikan harta tersebut kepada si anak alangkah lebih

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa, 1985) 48.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 250

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ps. 42.

³² Sri Rezeki, '*Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia*' (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok 2009) 21.

³³ Hal ini disampaikan Neilly Iralita Iswari dalam wawancara yang dilakukan pada 6 April 2022, di Kantor Notaris Neilly Iralita Iswari, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

baik dibuatkan suatu surat pernyataan khusus yang menjelaskan terkait pengakuan hal tersebut.

Surat pernyataan khusus tersebut dibuat agar menghindari terjadinya suatu sengketa atas kepemilikan harta tersebut. Apabila surat pernyataan khusus tersebut belum dibuat dan telah terjadi sengketa atas siapa yang berhak dalam kepemilikan harta tersebut maka hakim akan memeriksa bukti saksi-saksi dan asal usul si anak terkait bagaimana caranya mendapatkan harta tersebut. Dimana pada usia saat itu dia belum memiliki *income* yang cukup untuk membeli harta tersebut. Dari hasil pemeriksaan majelis hakim nantinya akan terbukti bahwa harta tersebut memang sumber dananya berasal dari kedua orang tuanya.³⁴

Untuk menghindari hal tersebut alangkah lebih baiknya orang tua dalam membeli suatu harta bersama tetap memakai nama masing-masing, baik itu nama suami ataupun nama istri. Namun terdapat berbagai alasan atas pencatuman nama anak pada harta bersama sepasang suami istri diantaranya adalah untuk memberikan bekal harta bawaan untuk demi masa depan anaknya ketika nantinya akan berkeluarga. Selain itu juga terdapat tujuan agar terhindar dari pajak progresif kendaraan bermotor. Seperti yang diketahui bahwa setiap individu yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor atas namanya, khususnya mobil, maka akan terkena pajak progresif mencapai 10%.

Urgensi Akta Notaril Terhadap Harta Warisan Berupa Harta Bersama Yang Menggunakan Nama Anak Selaku Ahli Waris

Keterkaitan peranan notaris terhadap harta warisan berupa harta bersama yang menggunakan nama anak terdapat pada pembuatan akta pernyataan yang menjelaskan bahwa harta tersebut masih menjadi kepemilikan orang tua dari si anak yang namanya dicantumkan didalam dokumen kepemilikan atas harta tersebut. Atas hal tersebut maka terdapat suatu pengakuan bahwa harta tersebut didapatkan dengan menggunakan dana dari kedua orangtuanya, sehingga asal usul kepemilikan harta tersebut menjadi jelas.


Selain dengan pembuatan akta pernyataan tersebut, notaris juga dapat berperan dengan melakukan legalisasi terhadap surat pernyataan khusus yang diciptakan oleh para pihak apabila para pihak tidak memilih untuk membuat akta pernyataan. Setelah didapatkan kepastian atas status harta tersebut maka notaris akan menjadi lebih mudah pada proses pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta waris terhadap para ahli waris.

Notaris dalam jabatannya dapat membuat akta-akta mengenai pewarisan, beberapa diantaranya adalah akta pemisahan dan pembagian akta waris, akta keterangan waris, akta wasiat (*testamen*), dan surat keterangan warisan berserta variasinya. Notaris dapat menciptakan akta terkait pembagian warisan menurut ketentuan hukum waris islam dengan berpedoman pada Al-quran dan hadits serta peraturan terkait yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁵

³⁴ Hal ini disampaikan Evi Triawianti dalam wawancara yang dilakukan pada 20 Juni 2022, di Kantor Pengadilan Agama Tangerang.

³⁵ Rosita Ruhani, Mohammad Adnan, dan Burhanudin Harahap, 'Analisis Akta Pembagian Warisan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Menurut Hukum Islam' (2016) Jurnal Repertorium Vol III No. 2, 128.

Jika berdasarkan kasus objek penelitian ini maka perhitungan warisnya apabila terjadi kematian kepada salah satu orang tua si anak adalah sebagai



berikut:

Sebelum membuat akta pemisahan dan pembagian warisan biasanya notaris akan membuat akta pernyataan dan akta keterangan waris (SKW). Dalam SKW terdapat pembagian hak warisan setiap ahli waris, dalam kasus penelitian ini maka pembagiannya berdasarkan KHI adalah:

1. Istri, mendapatkan sebesar $\frac{1}{8}$ bagian, hal ini berdasarkan pasal 180 KHI.
2. Anak perempuan dan laki-laki mendapatkan sisa dikarenakan bersama-sama sehingga bagiannya adalah 2:1, hal ini berdasarkan pasal 176 KHI, anak perempuan mendapat $\frac{7}{24}$ sedangkan anak laki-laki mendapat $\frac{14}{24}$.

$$\begin{aligned} \text{Total} &= \frac{1}{8} + \frac{7}{24} + \frac{14}{24} \\ &= \frac{3}{24} + \frac{7}{24} + \frac{14}{24} = \frac{24}{24} = 1 \end{aligned}$$

PENUTUP

Kesimpulan

Status harta bersama yang menggunakan nama anak selaku ahli waris adalah harta tersebut tetap merupakan bagian dari harta bersama pasangan suami istri tadi. Hal ini dikarenakan harta tersebut walaupun bukti dokumen kepemilikan atas nama anaknya namun sumber dana untuk mendapatkan harta tersebut berasal dari orang tuanya.

Urgensi akta notarial terhadap harta warisan berupa harta bersama yang menggunakan nama anak selaku ahli waris adalah dengan membuat akta pernyataan yang menjelaskan kepemilikan dari harta tersebut ataupun para pihak membuat suatu pernyataan khusus yang dilegalisasi. Terdapat dua hal yang harus dijelaskan yaitu apakah harta tersebut memang sengaja dibeli dan diberikan untuk anak demi bekal masa depannya atau harta tadi tetap menjadi bagian dari harta bersama. Hal tersebut menjadi sangat penting agar nantinya memudahkan notaris pada pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta warisan.

Saran

Kepada pasangan suami istri yang telah menikah tanpa perjanjian kawin sebaiknya dalam membeli suatu hal yang akan menjadi harta bersama tetap menggunakan nama masing-masing, baik itu nama suami ataupun nama istri dan menghindari penggunaan nama anak sebagai bukti dokumen kepemilikan atas harta tersebut kecuali harta tersebut memang diniatkan untuk dibelikan serta diberikan cuma-cuma demi kepentingan bekal anak di masa depan.

Kepada Notaris dan PPAT ketika mendapati klien sepasang suami istri yang berniat untuk membelikan serta memberikan anaknya suatu harta seperti tanah maka sebaiknya diberikan saran serta penyuluhan untuk membuat akta pernyataan terkait harta tersebut ataupun membuat suatu surat pernyataan khusus yang dilegalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *'Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam'* (2014) Yudisia Vol. 5 No. 2.
- Aryani, *'Hibah Kepada Anak Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Suami Atau Istri'* (Analisis Putusan Mahkamah Agung nomor 1745 k/pdt/2014), <<https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20472329&lokasi=lokal>> 10 June 2022
- Bagong Suyanto, *Eksplorasi dan Perdagangan Seks Anak Perempuan* (Jurnal Perempuan Indonesia, 2002)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika 2002)
- D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Prestasi Pustaka, 2012)
- H. A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Mandar Maju, 2007)
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Citra Aditya Bakti, 1991)
- J. Satrio, *Hukum Waris* (Alumni, 1992)
- Julyana, *'analisis yuridis pembagian harta bersama milik orang tua yang dilakukan anak di kala kedua orang tua masih hidup'* (putusan ma tanggal 27 oktober 2004 No. 1187 k/pdt/2000) <<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/40647>> Diakses 10 June 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Grasindo, 2000)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)* (Sinar Grafika, 1996)
- Rosita Ruhani, Mohammad Adnan, dan Burhanudin Harahap, *'Analisis Akta Pembagian Warisan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Menurut Hukum Islam'* (2016) Jurnal Repertorium Vol III No. 2.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2019)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Raja Grafindo, 2002)
- Sri Rezeki, *'Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia'* (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok 2009)

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa, 1985)

Suparman Erman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW* (Refika Aditama, 2019)

Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Ghalia Indonesia, 1986)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Gitama Jaya, 2005)